

**Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, dan
Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak**

Intan Rahmawati Kusumastuti*
intanra08@student.esaunggul.ac.id

Retna Suliati Sulaiman
retna.suliati@esaunggul.ac.id

Abstract

Realization of tax revenue is still far from the target set in the state budget designed by the ministry of finance. This indicates the existence of tax aggressiveness carried out by the company. The purpose of this research is to analyze the effect of independent commissioner, leverage and capital intensity on tax aggressiveness either simultaneously or partially. Sampling using a purposive sampling method with the number of samples used as many as 11 companies with an observation period of 2016-2020. The analytical method used in this study is multiple linear regression. The results based on the data shows that independent commissioner, leverage and capital intensity simultaneously affect the tax aggressiveness. Partially, the result of independent commissioner has no effect and not significant on tax aggressiveness. Leverage and capital intensity had positive and significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Independent Commissioner, Leverage, Capital Intensity, Tax Aggressiveness

JACFA

Journal
Advancement
Center for Finance
and Accounting
ISSN:
(e) -2776-3781
(p) -

Volume 02
Number 03
November 2022

INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 17 tahun (2003) Pasal 11 Ayat 3 tentang Keuangan Negara, menyatakan pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Menurut Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), secara keseluruhan total pemasukan negara paling banyak bersumber dari penerimaan pajak. Hal tersebut tercermin dalam laporan Realisasi APBN yang disampaikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada website resminya (www.kemenkeu.go.id) setiap tahun, pada laporan tersebut memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Meskipun pajak menjadi sumber pemasukan terbesar negara, tetapi target perolehan pajak masih belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Data pada laporan Realisasi APBN mengungkapkan bahwa penerimaan pajak yang dapat terealisasi hanya sebesar 83% hingga 92% saja dari target APBN.

Selain itu, organisasi *Tax Justice Network* mengeluarkan laporan hasil riset yang melibatkan negara di seluruh dunia pada laman resminya (www.taxjustice.net) dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 (2020)*. *Tax Justice Network* menemukan adanya penyalahgunaan pajak yang menimbulkan kerugian. Organisasi tersebut menyebutkan bahwa total kerugian yang dialami sebesar \$ 427 miliar (USD) dan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar \$ 4,86 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per USD).

Dengan adanya penyelewengan pembayaran pajak yang berhasil dicatat oleh *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kepatuhan dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak merupakan salah satu aspek yang dapat menaikkan pendapatan negara (Nur, 2020). Menurut Noviyanti *et al.*, (2017), perusahaan yang memiliki tanggung jawab selaku wajib pajak melihat pajak sebagai biaya yang akan menurunkan laba perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Magfira & Murtanto (2021) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak menjadi salah satu cara perusahaan dalam menekan pembayaran beban pajak.

Dengan adanya aktivitas dalam menekan pembayaran beban pajak yang dilakukan perusahaan ini, membuat pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan menemukan beberapa kasus terkait tindakan agresivitas pajak. Sektor pertambangan menjadi sektor yang rawan melakukan tindakan agresivitas pajak, hal tersebut didukung temuan KPK pada tahun 2014 sebanyak 5% perusahaan pertambangan yang tidak membayarkannya dan sebanyak 35% yang tidak melaporkan SPT, serta terdapat 35% pemegang IUP yang tidak memiliki NPWP (www.acch.kpk.go.id). Selain itu, pada tahun 2019 terdapat kasus yang menyeret salah satu perusahaan batubara. Data laporan investigasi lembaga non-profit internasional Global Witness (2019) yang dikutip

dari website resminya (www.globalwitness.org) dengan judul “Indonesia’s Shifting Coal Money Part 3: Taxing Times for Adaro” dinyatakan bahwa perusahaan batubara Adaro telah melakukan

tindakan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Disebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan tindakan tersebut pada rentang tahun 2009 hingga 2017, dengan kerugian negara kurang lebih sebesar USD 125 juta.

Selain beberapa fenomena di atas, fenomena agresivitas pajak dapat terlihat dari bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak (Mustika *et al.*, 2018). Hal tersebut dapat terlihat dari perusahaan multinasional yang melakukan perencanaan terhadap pajaknya sehingga mengakibatkan pembayaran beban pajaknya akan menurun, hal tersebut menimbulkan *effective tax rates* yang menjadi beban wajib pajak tidak lagi lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan pemerintah (Mustika *et al.*, 2018). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menunjukkan pada laman resminya (www.stats.oecd.org) nilai rata-rata *effective tax rates* di Indonesia selama empat tahun terakhir sebesar 20,9% dimana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan tarif pajak yang berlaku. Menurut Azharuddin (2016), tingkat ETR yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak yang berlaku mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kasus penghindaran pajak yang telah dibahas sebelumnya dapat ditekan dengan adanya kehadiran komisaris independen dalam perusahaan (Octaviani & Sofie, 2019). Kebijakan implementasi komisaris independen pada perusahaan tertata pada peraturan otoritas jasa keuangan tahun (2017) No. 57/POJK.04/2017 Pasal 19, menerangkan tentang komisaris independen yang berjumlah dua orang dengan persentase paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris. Menurut Tiaras & Wijaya (2017), dengan adanya peraturan yang menaungi tersebut diharapkan komisaris independen dapat melakukan pengawasan ketat dan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak yang diperbuat manajer perusahaan. Penjelasan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Magfira & Murtanto (2021) dan Setyawan *et al.*, (2019).

Selain komisaris independen ada penyebab lain yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu kebijakan pendanaan (Dharma & Ardiana, 2016). perusahaan meningkat, maka semakin meningkat pula perusahaan untuk agresif terhadap pajaknya.

Banyak peneliti yang melangsungkan penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Namun tidak konsistennya hasil yang telah diteliti sebelumnya dan ketidaksesuaian teori dengan yang terjadi di lapangan menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.*, (2021), *gap research* pada penelitian ini adanya model penelitian yang baru, selain itu objek penelitian menggunakan perusahaan subsektor batubara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tahun penelitian menggunakan periode pengamatan tahun 2016-2020.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan terdapat atau tidaknya pengaruh komisaris independen, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Harapan dari peneliti hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai bagaimana antar satu variabel dengan variabel lain mempengaruhi dan penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi pengawasan dan menjadi pertimbangan untuk menetapkan kebijakan di masa yang akan datang.

LITERATURE REVIEW

Menurut Andhari & Sukartha (2017), *leverage* merupakan rasio utang yang digunakan sebagai pendanaan kegiatan operasional perusahaan. Utang tersebut nantinya akan menyebabkan beban bunga timbul yang berdampak pada menurunnya pembayaran pajak (Gunawan *et al.*, 2019).

Lalu faktor berikutnya yang dinilai mempengaruhi dalam tindakan agresivitas pajak yaitu *capital intensity* yang dikenakan atas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan (Oktaviani *et al.*, 2021). Menurut Novitasari *et al.*, (2017), aset tetap yang dijadikan salah satu investasi oleh perusahaan akan menyebabkan beban depresiasi bertambah yang nantinya akan dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Menurut penelitian terdahulu Andhari & Sukartha (2017), ketika *capital intensity*

Menurut Azwar (2022, p. 9), ilmu psikologi menilai bahwa perilaku manusia terdiri dari dua reaksi yaitu reaksi sederhana dan kompleks, selain reaksi tersebut terdapat perilaku naluriah pada manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. Azwar (2022, p. 10) menjelaskan bahwa perilaku manusia yang diberikan stimulus yang sama dapat menghasilkan tindakan yang berlainan, dan beberapa stimulus yang berbeda mampu menghasilkan tindakan yang sama.

Azwar (2022, p. 12) mengatakan bahwa teori mengenai perilaku manusia ini dikembangkan oleh Ajzen yang dikenal dengan nama teori perilaku terencana yang merupakan penyempurnaan teori sebelumnya yaitu teori tindakan beralasan. Teori perilaku terencana menerangkan tentang perilaku yang hendak ditimbulkan individu yang didukung oleh suatu niat untuk melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 1991). Berdasarkan pengertian tersebut, Siahaan & Halimatusyadiah (2019) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana berhubungan dengan tindakan kesadaran akan pajak, wajib pajak yang paham akan tanggung jawabnya untuk memenuhi pajak merupakan keyakinan individu dalam membatu kegiatan pembangunan negara.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dicetuskan dan dikembangkan Watts dan Zimmerman pada tahun (1986). Menurut Scott (2019), teori akuntansi positif menerangkan tentang pelaksanaan akuntansi aktual yang dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan beberapa prosedur akuntansi dan standar yang ditetapkan dari masa ke masa. Terdapat tiga hipotesis dalam teori ini yang telah dinyatakan oleh Scott (2019) adalah hipotesis rencana bonus (*plan bonus hypothesis*), perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), dan biaya politik (*political cost hypothesis*).

Berdasarkan ketiga hipotesis teori akuntansi positif, yang paling sesuai dengan penelitian ini yaitu hipotesis biaya politik (Wulandari, 2022). Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan berada dalam kondisi *ceteris paribus*, perusahaan tersebut akan cenderung untuk mengurangi keuntungannya saat ini ke waktu yang akan datang (Andhari & Sukartha, 2017). Prameswari (2017) berpendapat, hipotesis biaya politik ini merupakan hipotesis yang menerangkan bahwa perusahaan besar kemungkinan mengambil keputusan akuntansi untuk mengurangi laporan labanya dibandingkan dengan perusahaan lebih kecil. Biaya politik sendiri memiliki arti semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis pemerintah seperti pajak dan regulasi lainnya (Hertina, 2017).

Agresivitas Pajak

Menurut Hidayati *et al.*, (2021) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menekan pengeluaran pajak melalui cara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Mardiasmo (2018) menyatakan penghindaran pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak, cara ini disebut aman dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (*grey area*). Menurut Noviyanti *et al.*, (2017), jika suatu perusahaan semakin besar memanfaatkan area abu-abu tersebut, maka perusahaan itu dinilai bertambah agresif terhadap penghindaran pajak.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa proksi pengungkapan. Oktaviani *et al.*, (2021) pada penelitian terdahulu memakai proksi pengukuran *Cash Effective Tax Rates* (CETR), perusahaan dikatakan terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak apabila nilai CETR semakin rendah. Sedangkan pada penelitian yang

dilakukan oleh Magfira & Murtanto (2021) proksi yang digunakan yaitu *Effective Tax Rates* (ETR), apabila nilai ETR semakin tinggi, maka perusahaan dinilai semakin rendah dalam melaksanakan tindakan agresivitas pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilangsungkan Putri *et al.*, (2019) menggunakan proksi *Book Tax Differences* (BTD) dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Berdasarkan proksi-proksi yang disebutkan, penelitian ini mengaplikasikan *Effective Tax Rates* (ETR) yang dinilai bisa menerangkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dan ETR dipandang mampu menangkap beberapa perencanaan pajak yang melibatkan pihak luar negeri (Nugroho & Rosidy, 2019).

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan OJK tahun (2017) No 57/PJOK.04/2017 Pasal1, menyatakan bahwa komisaris independent merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan dan memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang dipenuhi yaitu: (1) tidak berasal dari internal perusahaan, (2) tidak mempunyai saham, secara langsung atau tidak pada perusahaan, (3) tidak memiliki keterikatan koneksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi dan/atau pemegang saham, (4) tidak memiliki keterikatan usaha secara langsung ataupun tidak. Pasal 21 ayat 1 Peraturan OJK tahun (2017) No 57/PJOK.04/2017, menyatakan komisaris independen bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan dan menyampaikan nasihat kepada dewan direksi. Menurut Magfira & Murtanto (2021), perusahaan dinilai akan semakin taat terhadap pajak apabila memiliki komisaris independen yang selaras dengan kebijakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Magfira & Murtanto (2021); Octaviani & Sofie (2019); dan Tiaras & Wijaya (2017) menggunakan proksi dengan melihat persentase perbandingan antara total komisaris independent dan total anggota komisaris. Menghitung proporsi komisaris independent juga digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini.

Leverage

Menurut Oktaviani *et al.*, (2021) *leverage* yaitu rasio keuangan yang menilai seberapa banyak perusahaan didanai dengan utang. Utang ini nantinya akan memunculkan beban bunga yang menyebabkan

keuntungan perusahaan akan berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). Menurut Oktaviani *et al.*, (2021), beban bunga ini yang nantinya akan dijadikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sebagaimana tertuang pada UU No 36 tahun (2008) pasal 6 ayat 1 huruf a, yang menyatakan bahwa bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) atas penghasilan kena pajak. Sifat deductible pada beban bunga ini mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun, sehingga hal tersebut menurunkan besaran pembayaran pajak (Kuriyah & Asyik, 2016).

Penelitian yang dilangsungkan oleh Oktaviani *et al.*, (2021); Kurniawati (2019); dan Hidayat & Fitria (2018) menerapkan *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) sebagai proksi pengungkapannya. DAR dinilai dapat memperlihatkan bagaimana keputusan pembiayaan yang dilakukan perusahaan (Oktaviani *et al.*, 2021). Sama halnya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pengukuran DAR untuk mengungkapkan nilai *leverage*.

Capital Intensity

Intensitas modal atau *capital intensity* ialah kegiatan investasi perusahaan yang berkenaan erat dengan investasi berupa aset tetap (Santini & Indrayani, 2020). Warren *et al.*, (2017) mengartikan bahwa aset tetap merupakan sumber daya fisik yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan yang memiliki masa kegunaan yang Panjang. Menurut Novitasari *et al.*, (2017), besarnya kepemilikan aset tetap perusahaan mampu diukur dengan *capital intensity ratio*, semakin banyak aset tetap maka tingkat produktivitas dari suatu perusahaan itu juga akan meningkat yang diiringi dengan penghasilan perusahaan yang ikut meningkat pula.

Namun perusahaan dengan aktiva tetap yang besar akan menyebabkan penurunan manfaat yang disebut dengan depresiasi atau penyusutan (Warren *et al.*, 2017). Hal tersebut nantinya akan dicatat sebagai beban depresiasi, dari adanya beban tersebut menjadikan laba perusahaan berkurang dan mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Oktaviani & Sofie, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Setyawan *et al.*, (2019); Andhari & Sukartha (2017); dan Novitasari *et al.*, (2017) menggunakan proksi pengukuran rasio intensitas modal. Penelitian ini menggunakan

proksi pengungkapan sama seperti penelitian terdahulu yaitu *capital intensity ratio*.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Komisaris Independen, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dilakukan perusahaan dengan upaya memanfaatkan *grey area* dalam peraturan undang-undang yang telah diatur (Magfira & Murtanto, 2021). Agresivitas pajak memiliki beberapa penyebab yang dapat mempengaruhinya (Kristiana & Abdurrahman, 2020). Melalui penelitian ini faktor yang akan diuji pengaruhnya atas agresivitas pajak yaitu komisaris independen, *leverage*, dan *capital intensity*. Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh secara parsial saja, melainkan menguji juga pengaruh secara bersama-sama. Menurut Ghozali (2018, p. 88), uji simultan dilangsungkan untuk memperlihatkan variabel bebas yang dipilih pada model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama atas variabel terikat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

H1: Komisaris independen, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak.

Hubungan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Magfira & Murtanto (2021) kuantitas komisaris independen sangat mempengaruhi kegiatan agresivitas pajak. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Peraturan OJK tahun (2017) No 57/PJOK.04/2017 menyatakan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan mempunyai komisaris independen dengan kuantitas lebih, maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya agresivitas pajak yang dilancarkan pihak manajer perusahaan (Magfira & Murtanto, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas keterkaitan antara komisaris independen dengan agresivitas pajak sebelumnya telah diteliti oleh Magfira & Murtanto (2021) dan Setyawan *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif, hal tersebut diukur menggunakan perbandingan antara total komisaris independent dengan keseluruhan anggota dewan komisaris. Maka dapat disimpulkan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hubungan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage atau rasio utang mengukur total kewajiban perusahaan atas total asetnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Oktaviani *et al.*, 2021). Perusahaan dengan rasio utang yang besar, maka kian besar pula beban bunga yang harus ditanggung (Dharma & Ardiana, 2016). Beban bunga tersebut nantinya akan menyebabkan berkurangnya *profit* perusahaan, yang akhirnya berdampak atas menurunnya pembayaran pajak (Hidayat & Fitria, 2018).

Pada penelitian terdahulu yang menguji keterkaitan antara *leverage* dan agresivitas pajak oleh Oktaviani *et al.*, (2021); Kurniawati (2019) dan Hidayat & Fitria (2018) menggunakan pengukuran debt to total assets ratio (DAR) memperoleh hasil *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak. Hal itu mengidentifikasi bahwa beban bunga dijadikan sebagai faktor pengurang pembayaran pajak. Sehingga disimpulkan hipotesis:


H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hubungan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Hidayat & Fitria (2018) *capital intensity* berhubungan dengan aktiva tetap perusahaan. Perusahaan yang mempunyai aset tetap tinggi akan diiringi dengan tingginya beban penyusutan yang harus ditanggung, hal tersebut akan berpengaruh pada *profit* perusahaan dan berakibat pada pajak yang dibayarkan (Santini & Indrayani, 2020). Penelitian yang dilangsungkan oleh Setyawan *et al.*, (2019); Hidayat & Fitria (2018); Andhari & Sukartha (2017) memperoleh hasil *capital intensity* memiliki pengaruh atas tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis berikut:

H4: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

MODEL PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

METHODS

Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas. Menurut Gunawan *et al.*, (2019) kuantitatif kausalitas dilakukan untuk memeriksa hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan terikat. Penelitian ini menjadikan komisaris independen, *leverage* dan *capital intensity* sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya yaitu agresivitas pajak.

Populasi dan Sampel

Data yang diteliti yaitu data sekunder yang dapat ditemui pada web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Populasi yang digunakan sebanyak 24 perusahaan pertambangan subsektor batu bara terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Pengambilan sampel dengan tujuan memperoleh sampel yang sesuai kriteria perlu menggunakan teknik, teknik yang dipakai adalah *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian tidak diikutkan untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki data yang diperlukan untuk diteliti, selain itu perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki tanggungan untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang akan digunakan penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diungkapkan dengan *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut R. Nugroho & Rosidy (2019), transaksi dengan pihak luar negeri dapat

dijadikan cara untuk menekan pembayaran pajak, perusahaan yang diindikasikan melakukan hal tersebut dapat ditangkap oleh ETR. Perusahaan diindikasikan melakukan agresivitas pajak apabila nilai ETR semakin rendah (Gunawan *et al.*, 2019). Sedangkan komisaris independen, *leverage* dan *capital intensity* dijadikan sebagai variabel independen. Komisaris independen dapat diukur melalui perbandingan persentase total komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris (Tiaras & Wijaya, 2017). Rasio *leverage* dijelaskan dengan debt to total assets ratio (DAR) Oktaviani *et al.*, (2021). Rasio ini menjelaskan kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajibannya dengan menggunakan asetnya (Al Zahra, 2019). Variabel independen yang terakhir menurut Andhari & Sukartha (2017), persentase kekayaan investasi berbentuk aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat ditunjukkan melalui *capital intensity ratio*. Merujuk pada penelitian (Oktaviani *et al.*, 2021) dan (Setyawan *et al.*, 2019) dengan menghitung *capital intensity* akan memperlihatkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk mendatangkan *profit*. Aset tetap akan mengalami penyusutan dan berdampak pada timbulnya biaya penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba dan beban pajak perusahaan (Al Zahra, 2019).

Teknik Analisa Data

Program olah data yang digunakan adalah SPSS, program ini digunakan untuk menganalisis data penelitian. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda terdiri dari beberapa uji. Uji tersebut meliputi statistik deskriptif dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terbagi menjadi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Setelah data dipastikan terbebas dari asumsi klasik, selanjutnya melakukan analisis regresi berganda dan uji hipotesis yang meliputi uji F, t dan koefisien determinasi (R²) untuk melihat keterkaitan dan besarnya pengaruh variabel-variabel yang digunakan. Model penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha - \beta_1 \text{DKI} + \beta_2 \text{DAR} + \beta_3 \text{CIR} + e$$

Keterangan:

ETR	: Agresivitas Pajak
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
DKI	: Komisaris Independen
DAR	: <i>Leverage</i>
CIR	: <i>Capital Intensity</i>
e	: <i>Error</i>

RESULTS

Statistik Deskriptif

TABEL 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DKI	55	.250	.500	.37705	.063528
DAR	55	.088	.772	.36173	.145243
CIR	55	.042	.446	.22722	.092584
ETR	55	.058	6.160	.40549	.800817
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 55 data penelitian yang diperoleh dari 11 perusahaan subsektor batu bara yang sesuai dengan kriteria. Hasilnya memperlihatkan nilai minimum variabel komisaris independen (DKI) adalah 0,25, nilai maksimum 0,5 dan nilai rata-rata 0,37705 dengan standard deviaton 0,63528. Artinya rata-rata yang ditunjukkan dalam tabel di atas telah menjalankan kebijakan OJK sebesar 37,70% nilai tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK. Namun dapat dilihat dari nilai minimumnya masih memiliki nilai dibawah 30 persen yaitu 0,25 yang mana menunjukkan regulasi yang ada belum sepenuhnya diterapkan.

Variabel *leverage* diprosikan oleh DAR mempunyai nilai minimum 0,88 dimiliki Harum Energy (HRUM) tahun 2020. Nilai maksimumnya sebesar 0,772 atau 77% yang dimiliki oleh Bayan Resources (BYAN) tahun 2016. Rata-rata DAR perusahaan subsektor batu bara adalah 0,36173, dapat diartikan perusahaan mempunyai tanggungan yang harus diselesaikan sebesar 36% dari seluruh aset yang dioperasikan perusahaan.

Rasio intensitas modal nilai rata-ratanya sebesar 0,22722. Nilai minimum sebesar 0,042 dimiliki oleh TBS Energi Utama (TOBA) tahun 2020 dan Darma Henwa (DEWA) tahun 2016 yang memiliki nilai maksimum sebesar 0,446. Artinya rata-rata persentase penggunaan dana untuk melakukan kegiatan pembelian aset tetap rata-rata sebesar 23%. Agresivitas pajak sebagai variabel dependen diukur dengan ETR mempunyai nilai minimum 0,058 dan maksimum 6,16 keduanya dimiliki oleh Darma Henwa (DEWA) pada tahun 2019 dan 2020. Besarnya rata-rata ETR 0,40549, artinya rata-rata besar beban pajak penghasilannya adalah 40,55% dari laba sebelum pajak perusahaan. Nilai rata-rata pada perusahaan sektor ini menunjukkan nilai yang baik, yakni di atas tarif

pajak yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 25% untuk tahun 2016-2019 dan 22% untuk tahun 2020.

Uji Asumsi Klasik

TABEL 4. Uji
Klasik

Asumsi

No	Uji	Indikator	Hasil
1	Normalitas	Nilai Asymp. Sig.	Sebelum outlier 0,000 Setelah outlier 0,113
2	Multikolinearitas	Nilai Tolerance dan VIF	DKI = 0,830 dan 1,205
			DAR = 0,913 dan 1,095
			CIR = 0,886 dan 1,129
3	Heteroskedastisitas	Nilai Sig.	DKI = 0,322
			DAR = 0,988
			CIR = 0,604
4	Autokorelasi	Durbin-Watson	1,789

Uji normalitas dilangsungkan guna mengetahui pendistribusian data normal atau tidak. *One sample Kolmogorov-Smirnov* dengan sig. 5% merupakan metode yang digunakan penelitian ini. Data awal yang digunakan tidak terdistribusi normal yang ditandai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,000 lebih kecil 0,05. Sehingga, peneliti melakukan transformasi menggunakan log natural dan melakukan outlier menggunakan metode *casewise diagnostic*. Data yang di log natural dan dibuang merupakan data yang tidak menggambarkan observasi dalam populasi. Berdasarkan hasil outlier, diperoleh data yang harusnya tidak dicantumkan sebanyak 3 data. Hal tersebut mengakibatkan jumlah sampel berkurang, yang mulanya 55 data menjadi 52 data. Kemudian dilakukan uji normalitas kembali dan data menjadi normal dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan $0,113 > 0,05$.

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas yang dapat diketahui melalui nilai tolerance $> 0,10$ dan angka VIF < 10 . Berdasarkan tabel di atas masing-masing variabel yang sedang diteliti terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian selanjutnya. Uji ini memakai uji glejser yang ditandai dengan nilai signifikansinya menunjukkan lebih dari 0,05 maka penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil pada penelitian ini memperlihatkan semua variabel penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson adalah uji asumsi klasik

yang terakhir. Nilai *dW* penelitian ini sebesar 1,789. *Alpa* yang digunakan 5% untuk 3 variabel independen (*k*) dan total data 52 (*N*), sehingga diperoleh nilai (*k*; *N*) yaitu (3;52) menghasilkan nilai *dU* 1,676 dan nilai 4-Du adalah 2,324. Penelitian dinyatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai *dW* terletak diantara *dU* dan 4-Du, yaitu (1,676 < 1,789 < 2,324) sehingga bisa ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Melalui uji analisis regresi linear berganda yang dilangsungkan, sehingga didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = -2,478 + 1,527 \text{ DKI} + 0,688 \text{ DAR} + 1,729 \text{ CIR} + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan jika nilai konstanta sebesar -2,478 dan apabila *DKI*, *DAR* dan *CIR* bernilai nol, maka agresivitas pajak akan bernilai negatif sebesar -2,478. Koefisien regresi komisaris independen sebesar 1,527. Artinya apabila komisaris independen mengalami penambahan satu anggota dengan anggapan variabel lain tetap akan menaikkan agresivitas pajak sebesar 1,527. Nilai koefisien regresi *leverage* yang diproksikan oleh *DAR* sebesar 0,688. Hal tersebut memiliki arti jika *leverage* dinaikkan satu satuan maka akan menaikkan agresivitas pajak sebesar 0,688 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel *capital intensity* mendapatkan koefisien regresi sebesar 1,729, artinya jika *capital intensity* mengalami kenaikan satu satuan akan menaikkan agresivitas pajak sebesar 1,729 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

UJI HIPOTESIS

TABEL 5. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

H	Pernyataan	Hasil	Keputusan
H1	Komisaris independen, <i>leverage</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak	0,002	Diterima
H2	Komisaris independent berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	0,057	Ditolak
H3	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,038	Diterima
H4	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	0,002	Diterima

Uji F (Simultan)

TABEL 6. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.698	3	.566	5.605	.002 ^b
	Residual	4.846	48	.101		
	Total	6.544	51			

a. Dependent Variable: Ln_Y

b. Predictors: (Constant), CIR, DAR, DKI

Guna uji F dilangsungkan untuk melihat variabel bebas memiliki pengaruh atas variabel terikat. Pengambilan keputusan didasari dari nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Berdasarkan tabel di atas, H1 yang menyatakan komisararis independen, *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh secara bersama-sama diterima dengan signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$.

Uji T (Parsial)

TABEL 7. Hasil Uji t

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2.478	.348		-7.131	.000		
	DKI	1.527	.784	.265	1.947	.057	.830	1.205
	DAR	.688	.322	.278	2.135	.038	.913	1.095
	CIR	1.729	.540	.423	3.203	.002	.886	1.129

a. Dependent Variable: Ln_Y

Uji t dilangsungkan dengan melihat signifikansi dan melihat t hitung serta t tabel. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ serta t hitung $> t$ tabel, sehingga hipotesis diterima yang memiliki arti variabel independen mempunyai pengaruh parsial atas variabel dependen. Berdasarkan tabel, komisararis independen mempunyai nilai signifikansi 0,057 dan nilai t hitung sebesar 1,947 serta t tabel 2,009. Karena t hitung $< t$ tabel ($1,947 < 2,009$) dan nilai sig 0,057 $> 0,05$, sehingga ditarik kesimpulan komisararis independen tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Variabel *leverage* menunjukkan t hitung $> t$ tabel ($2,135 > 2,009$) dengan nilai sig. sebesar $0,038 < 0,05$, sehingga disimpulkan *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan atas

agresivitas pajak. Intensitas modal mempunyai t hitung sebesar 3,203, t tabel 2,009 serta signifikansi sebesar 0,002. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi $< 0,05$, maka disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.509 ^a	.259	.213	.31776	1.789

a. Predictors: (Constant), CIR, DAR, DKI
b. Dependent Variable: Ln_Y

Berdasarkan output SPSS koefisien determinasi memperlihatkan nilai 0,213 atau 21,3%. Dapat diartikan besarnya variabel independen yang sedang diteliti memiliki kontribusi pengaruh sebesar 21,3% atas variabel dependen. Sedangkan 78,7% lainnya merupakan variasi variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DISCUSSION

Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai F hitung 5,605 dan signifikan F sebesar $0,002 < 0,05$. Maka hipotesis awal dimana komisaris independent, *leverage* dan *capital intensity* secara bersama-sama mempunyai pengaruh atas agresivitas pajak dapat diterima. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Octaviani & Sofie, 2019); (Al Zahra, 2019); dan (Natalia, 2018).

Komisaris independen mempunyai pengaruh atas agresivitas pajak karena perusahaan yang mempunyai pengawas manajemen, diharapkan dapat mengurangi perbuatan yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum yang ada. Perusahaan dengan tingkat persentase komisaris independen yang tinggi nantinya akan cenderung taat pada peraturan (Tiaras & Wijaya, 2017). *Leverage* ialah kapabilitas perusahaan untuk membayarkan kewajibannya, *leverage* yang tinggi akan dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dengan cara meningkatkan hutang berbunga. *Capital intensity* berkaitan dengan

kegiatan investasi atas aset tetap, variabel ini dinilai berpengaruh karena dengan adanya investasi pada aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang nantinya mempengaruhi *profit* serta pajak yang akan dibayarkan.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Pada penelitian ini memperlihatkan variabel komisaris independent mempunyai signifikansi 0,057, nilai ini lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan H2 ditolak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Tiaras & Wijaya (2017) dan R. Nugroho & Rosidy (2019).

Komisaris independen yang berasal dari lingkup eksternal perusahaan dinilai tidak efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan manajemen yang berlangsung di perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara. R. Nugroho & Rosidy (2019) menyimpulkan bahwa kurang adanya pemahaman yang mendasar mengenai latar belakang kegiatan bisnis perusahaan, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan yang seharusnya dilakukan komisaris independen. Dengan rata-rata sebesar 37,70% menunjukkan komisaris independen telah memenuhi persentase minimum yang telah ditetapkan oleh OJK, namun hal tersebut masih belum mempengaruhi agresivitas pajak secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan komisaris independen berkaitan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan tidak bersinggungan secara langsung dengan laporan keuangan perusahaan. Menurut Tiaras & Wijaya (2017), kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan kurang memberikan dampak yang maksimal karena komisaris independen dinilai kurang aktif dalam mendorong manajemen untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang dapat meminimalkan terjadinya kegiatan agresivitas pajak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh R. Nugroho & Rosidy (2019), yang menyatakan bahwa pemenuhan jumlah minimal komisaris independen dalam perusahaan hanya sebatas formalitas pemenuhan kuantitas kebijakan.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage dinyatakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah positif dikarenakan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,688 dan signifikansi 0,038, sehingga H3 diterima. Dari hal tersebut dapat diketahui apabila semakin tinggi leverage maka kian tinggi pula ETR, ETR tinggi menandakan tidak adanya kecenderungan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Dharma & Ardiana (2016), N. S. S. Gunawan *et al.*, (2019), dan Hidayati *et al.*,

(2021).

Pada penelitian ini *leverage* didukung oleh Dharma & Ardiana (2016) yang menyatakan, perusahaan dengan tingkat utang tinggi akan memberikan kinerja maksimal dengan cara memperlihatkan perolehan laba yang baik, hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak dipandang buruk oleh pihak kreditur yang masih terikat kontrak utang. Pihak kreditur yang sedang terikat kontrak ataupun tidak akan enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang telah dipandang tidak sehat (Gunawan *et al.*, 2019).

Penelitian ini tidak selaras dengan teori akuntansi positif hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Pada kondisi *ceteris paribus* perusahaan akan cenderung menurunkan keuntungannya saat ini dan akan dialihkan ke laba di tahun yang datang, hal ini akan ditandai dengan adanya peningkatan biaya-biaya yang akan memberikan efek pada pembayaran pajak yang akan berkurang. Namun berdasarkan hasil penelitian ini tidak ditemukan indikasi perusahaan melakukan tindakan tersebut, karena sumber pendanaan dari internal cenderung dipilih perusahaan. Dapat ditandai dengan nilai rata-rata *debt to total assets ratio* yang menunjukkan 36%, arti dari nilai tersebut yaitu perusahaan pada sektor ini hanya menggunakan 36 persen hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Perusahaan memanfaatkan nilai rasio utang yang cenderung rendah tersebut untuk tidak menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga tidak akan berdampak pada laba perusahaan dan pembayaran pajaknya. Perusahaan dengan laba yang kecil akan dipandang kurang baik oleh pihak kreditur (Dharma & Ardiana, 2016). Sehingga dari pernyataan tersebut perusahaan berusaha untuk memaksimalkan perolehan labanya dan memenuhi kewajibannya terhadap pihak kreditur.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Pada penelitian ini menunjukkan *capital intensity* memiliki signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi 1,729. Sehingga dapat disimpulkan *capital intensity* mempunyai pengaruh positif secara parsial atas agresivitas pajak, H4 diterima. Sejalan dengan penelitian Andhari & Sukartha (2017) *Capital intensity* dan ETR memiliki hubungan yang sebanding, ketika *capital intensity* meningkat maka nilai ETR juga akan meningkat.

Hasil ini tidak sepaham dengan teori akuntansi positif hipotesis biaya politik. Hal tersebut dikarenakan tingkat *capital intensity* yang tinggi berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak yang tinggi juga, ETR yang tinggi menandakan perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Dharma & Ardiana (2016) kepemilikan aset

tetap yang tinggi dilakukan bukan untuk tujuan agresivitas pajak, namun perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kegiatan operasional. Perusahaan akan membuat kebijakan terkait depresiasi aset sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Hidayati *et al.*, 2021). Sehingga pihak manajer memberikan informasi menggunakan laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dan menghasilkan laba yang berkualitas, informasi tersebut nantinya akan diterima menjadi sinyal baik bagi pihak investor perusahaan. Dengan adanya informasi yang relevan, lengkap, akurat dan tepat waktu akan membantu pihak investor dalam menganalisa dan menetapkan keputusan (Handayani & Karnawati, 2021).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil uji dan diskusi yang telah dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara bersama-sama komisaris independen, *leverage* dan *capital intensity* mempunyai pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen yang diprosikan dengan cara menghitung proporsi komisaris independen menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena komisaris yang berada pada perusahaan kurang menjalankan tugasnya untuk mengawasi pihak manajemen dan komisaris independent yang dimiliki perusahaan cenderung hanya sebatas pemenuhan regulasi yang berlaku. *Leverage* yang diukur dengan DAR secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas agresivitas pajak. Tingginya tingkat *leverage* akan menekan tingkat agresivitas pajak, hal ini terjadi dikarenakan perusahaan memiliki perjanjian utang dengan pihak kreditur sehingga perusahaan akan memaksimalkan laba yang diperoleh. Meningkatnya laba perusahaan akan diiringi dengan peningkatan pembayaran beban pajak, maka dapat diindikasikan agresivitas pajak rendah. *Capital intensity* yang diukur dengan *capital intensity ratio* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap akan timbul beban depresiasi yang nantinya akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut yaitu penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan subsektor batu bara, sehingga sampel yang diperoleh hanya 11 perusahaan dengan rentang waktu penelitian yang relatif singkat selama 5 tahun yaitu dimulai dari tahun 2016 sampai 2020. Variabel yang digunakan hanya terdiri dari tiga variabel independen yaitu komisaris independent, *leverage* dan *capital intensity*. Selain itu,

nilai adjusted R² yang rendah memiliki arti variabel independen yang diteliti masih kurang menjelaskan variabel dependen.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat membenahi keterbatasan yang dialami pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengembangan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian menggunakan lebih banyak sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah tahun penelitian. Disarankan juga untuk menggunakan variabel lainnya yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak seperti komite audit yang berhubungan langsung dengan informasi keuangan perusahaan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan proksi pengungkapan agresivitas pajak dengan cara lain seperti *Cash Effective Tax Rates* dan *Book Tax Differences* yang membandingkan laba akuntansi dengan laba fiskalnya.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Al Zahra, I. (2019). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada Industri Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*. 2, 1–13.
- Andhari, P., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25794>
- Azharuddin, A. (2016). *Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, Capital Intensity, dan Tingkat Konservatisme Akuntansi Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. 1–30. <http://scholar.unand.ac.id/60566/>
- Azwar, S. (2022). Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. In *Edisi 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 584–613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Global Witness. (2019). Indonesia's Shifting Coal Money Part 3: Taxing Times for Adaro. *Global Witness*. [https://www.globalwitness.org/documents/19747/Taxing Times_for_Adaro.pdf](https://www.globalwitness.org/documents/19747/Taxing_Times_for_Adaro.pdf).
- Gunawan, N. S. S., Meutia, I., & Yusnaini, Y. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Leverage

- Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 125–144. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i2.9313>
- Handayani, S., & Karnawati, Y. (2021). Relevansi Informasi Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Ekonomi*, 12–92.
- Hertina, N. R. (2017). Analisis Penerapan Konservatisme Akuntansi Di Indonesia Dalam Perspektif Positive Accounting Theory. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 479–488.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Capital Intensity, Inventory Intensity,. *Eksis*, 13(2), 157–168.
- Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i1.10370>
- Kristiana, N., & Abdurrahman. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *Nursing Times*, 95(19), 36. <https://doi.org/10.4324/9781315673745-13>
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Kurniawati, E. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 408. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>
- Magfira, D., & Murtanto. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Audit Sosial. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832, 109–122.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. In *Yogyakarta*.
- Mustika, R., Ananto, R. P., & Handayani, D. (2018). Analisis Tarif Pajak Efektif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(2), 1–8. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Natalia, D. (2018). *Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Laba dan Prudence Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)*. 7(1), 37–72.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Noviyanti, F. R., Anggra, E., & Muttaqin, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, Dan Leverage Terhadap

- Agresivitas Pajak. *Permana*, IX(1), 74–92. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1167/888>
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Nur, S. M. (2020). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Cakung Barat Tentang Pajak Restoran*. 11.
- Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268. <https://doi.org/10.25105/JAT.V5I2.4848>
- Oktaviani, R. M., Pratiwi, Y. E., Sunarto, S., & Jannah, A. (2021). The Effect of Leverage, Earning Management, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 501–508. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO7.0501>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek* (pp. 1–53).
- Peraturan Pemerintah RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* (Issue 1, pp. 1–40).
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan* (pp. 1–40).
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148–160. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.911.148-160>
- Santini, A. L., & Indrayani, E. (2020). the Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity and Firm Size on Tax Aggressiveness With Market Performance As an Intervening Variable (Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 290–303. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2853>
- Scott, W. R. (2019). *Financial Accounting Theory*. In *Eighth Edition*, Toronto, Pearson Canada Inc.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327.

- <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19* (pp. 1-83).
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380.
<https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Soepriyatno, G., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2017). Pengantar Akuntansi I Adaptasi Indonesia. In *Salemba Empat, Jakarta*.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Accounting Year Theory: Ten Perspective*. 65(1), 131-156.
- Wulandari, D. S. (2022). *Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif*. 6, 554-569.